



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 35 TAHUN 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 93 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENETAPAN TIM TEKNIS KABUPATEN (TTK)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Perkembangan Pendidikan serta memperoleh Peta, gambaran dan mutu Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan Dasar serta untuk mengukur mutu pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada setiap satuan Pendidikan Dasar Perlu, dilakukan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Pogram PKP – SPM Pendidikan Dasar);
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Dasar (Pogram PKP – SPM Pendidikan Dasar) mulai Tahun 2017 s/d 2018, Perlu membentuk Tim Teknis Kabupaten (TTK);
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 198 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomr 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
12. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perbaikan Permendagri No.13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ KMK.07/ 2003 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/ PMK.06/ 2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/ PMK.05 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.07/ 2012 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/ PMK.05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 56/PB/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
25. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dan Pelaksanaan APBN;
26. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Biro Keuangan Sekjen Depdiknas, tahun 2005;
27. Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa.
28. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development Technical Assistance (CDTA), March 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Kapasitas Penerapan 2017 / 2018 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan Susunan Kepanitiaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim tersebut Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang implementasinya pada Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2017 s/d 2018 serta wajib melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Yahukimo;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 23 Februari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 35 Tahun 2017

Tanggal : 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS KABUPATEN (TTK)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Abock Busup, MA	Bupati Yahukimo	Pembina
2	Sadrak Arisoï, S.Sos	Plt. Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo	Pembina
3	Nelson Kabak, S.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo	Penanggung Jawab
4	Reynold Mandha, S.Kom	Kementrian Agama Kab. Yahukimo	Penanggung Jawab
5.	Yurenius B. Makayan, S.Pd	Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo	Ketua
6.	Meki Tatogo, S.Sos	Kepala Bagian ORPAN Setda Kab. Yahukimo	Sekretaris
7.	Paisal, SE	Kasi Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kab Yahukimo	Bendahara
8.	Simon Sanning, SE	Kepala Bagian Perkes Setda Kab. Yahukimo	Anggota
9.	Mustan, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Yahukimo	Anggota
10	Yahik Suhuniap	Sekretaris BPKAD	Anggota
11.	Yulius Bubuy	Kabid Pengendalian pada BAPPEDA	Anggota
12.	Matius, S.Hut	Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Yahukimo	Anggota
13.	Melpawan Siringoringo	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada BPKAD	Anggota
14.	Paul Huby, SH	Kasi Sarpras Dikdas Dinas pendidikan Kab. Yahukimo	Anggota
15.	Nining Suherni, S.Si	Kasi Analisa Pengembangan Tenaga Kependidikan pada Dinas P&P	Anggota
16.	Daniel Paranduk,SH	Staf Bagian Hukum Setda Kab.	Anggota
17.	Elisabeth Ruhulestin	Staf Dinas Pendidikan kab. Yahukimo	Anggota
18.	Lambert Asso	Staf Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Direktur PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jendral Dikdas Kemendikbud di Jakarta;
7. Direktur Jendral Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
8. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud di Jakarta;
10. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud di Jakarta;
11. Rektor Universitas Cenderawasi di Jayapura;
12. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
15. Kepala BP3D Kabupaten Yahukimo di Sumohai.